



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

1. **Sumin Trilim**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 30-01-1968, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Ismail Marzuki No. 48 AA, Rt. 001 / Rw. 031 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;
2. **Haliyati**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 01-08-1980, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Ismail Marzuki No. 48 AA Rt. 001 / Rw. 031 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Mei 2021, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha Pandita Tasmin, dengan Surat Kawin Nomor : 0048/VSC/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
2. Bahwa kemudian pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut diatas dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2020, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6171-KW-19032020-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020.
3. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tercatat secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Para Pemohon sebelumnya telah dikaruniai dua orang anak yakni:

- **SANTO**, Laki – laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1730/ 2003 tertanggal 16 Maret 2020; dan
- **ALIA MEIFIONA**, Perempuan, lahir di Pontianak, 26 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16086/G/2010 tertanggal 16 Maret 2020;

4. Bahwa karena kekurangtahuan Para Pemohon pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon belum mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;

5. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan Anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 50 ayat (2), untuk mencatatkan pengesahan anak sebagai anak Suami Isteri yang telah terlambat pencatatan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diperlukan Putusan/ Penetapan Pengadilan.

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

8. Bahwa atas maksud Para Pemohon untuk mengakui dan pengesahan anak tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan para pemohon mengakui dan mengesahkan anak – anak pemohon yakni:
 - **SANTO**, Laki – laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1730/ 2003 tertanggal 16 Maret 2020; dan
 - **ALIA MEIFIONA**, Perempuan, lahir di Pontianak, 26 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16086/G/2010 tertanggal 16 Maret 2020;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftar tentang Pengakuan anak tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan yang telah ditentukan dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat – Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Haliyati (bukti surat bertanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sumin Trilim (bukti surat bertanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Santo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (bukti surat bertanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Alia Meifiona, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (bukti surat bertanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha atas nama Sumin Trilim dan Haliyati (bukti surat bertanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama : Sumin Trilim dan Haliyati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (bukti surat bertanda P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon (bukti surat bertanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hermanto;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon Sumin Trilim;
- Bahwa Pemohon Sumin Trilim dan Pemohon Haliyati adalah suami istri, perkawinan mereka dilakukan menurut agama Budha pada tahun 2002. Saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pontianak pada tahun 2020;
- Bahwa anak pertama mereka bernama Santo lahir pada tahun 2003;
- Bahwa anak kedua mereka bernama Alia Meifiona lahir pada tahun 2020;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya serumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Sumin Trilim adalah usaha garmen sedangkan Haliyati ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi permohonan ini layak dikabulkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Lim Ngi Min;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon Haliyati;
- Bahwa Pemohon Sumin Trilim dan Pemohon Haliyati adalah suami istri, perkawinan mereka dilakukan menurut agama Budha pada tahun 2002. Saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pontianak pada tahun 2020;
- Bahwa anak pertama mereka bernama Santo lahir pada tahun 2003;
- Bahwa anak kedua mereka bernama Alia Meifiona lahir pada tahun 2020;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya serumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Sumin Trilim adalah usaha garmen sedangkan Haliyati ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut Saksi, Para Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi permohonan ini layak dikabulkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalamnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar anak-anak Para Pemohon yaitu:

- Santo, Laki – laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2003; dan
- Alia Meifiona, Perempuan, lahir di Pontianak, 26 Mei 2010;

Adalah sah menurut hukum sebagai anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” (asas domisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Haliyati (bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sumin Trilim (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Para Pemohon (bukti P-7) diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jl. Ismail Marzuki No. 48 AA, Rt. 001 / Rw. 031 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak yang masyarakat termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pontianak akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah permohonan pengesahan anak ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dalam Pasal 50 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2003 lahir anak pertama Para Pemohon yang diberi nama Santo (bukti surat bertanda P-3, kemudian pada tanggal 26 Mei 2010 lahir anak kedua Para Pemohon bernama Alia Meifiona (bukti surat bertanda bukti P-4). Para Pemohon baru melangsungkan pernikahan menurut agamanya yaitu Budha pada tanggal 10 Maret 2020 dan terbit Akta Perkawinannya tanggal 24 Maret 2020 (bukti surat bertanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut agama dan negara maka anak-anak yang lahir hanya mencantumkan nama ibunya saja (Haliyati);

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan negara, Para Pemohon dalam waktu 30 hari tidak melaporkan pengesahan anak mereka yang telah lahir sebelumnya (lihat Pasal 50 Undang-Undang Administrasi kependudukan) sehingga untuk keterlambatan pencatatan administrasi kependudukan memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilakukan menurut hukum agamanya (Budha) telah pula dicatat oleh negara *ic* Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka demi kejelasan status si anak yang dimohonkan, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan mencatatkan pengesahan anak merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *ic*. di Kota Pontianak, maka pencatatannya dilakukan oleh kantor tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Santo**, Laki – laki, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1730/ 2003 tertanggal 16 Maret 2020; dan
- **Alia Meifiona**, Perempuan, lahir di Pontianak, 26 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16086/G/2010 tertanggal 16 Maret 2020;

adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sunarti, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sunarti, S.H.

Deny Ikhwan S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
 2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
 3. MeteraiRp10.000,00
 4. Redaksi.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 326/Pdt P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)